



## Status Kepegawaian Perangkat Desa

Dewi Sendhikasari D.<sup>\*)</sup>

### Abstrak

*Perangkat desa merupakan bagian tak terpisahkan dari aparatur negara yang menjalankan tugas dan fungsi utama sebagai public servant. Sebagai aparat birokrasi pemerintahan atau aparatur pemerintahan desa, secara manajerial hendaknya diatur secara nasional dalam peraturan perundang-undangan. Tuntutan Perangkat Desa menjadi PNS ini bisa menjadi wacana alternatif - namun masih perlu dikaji ulang - bagi upaya peningkatan pelayanan publik di lingkup pemerintahan desa.*

### A. Pendahuluan

Pada tanggal 14 Desember 2012, ribuan orang perangkat desa dari Persatuan Perangkat Desa, Pemerintah Desa dan relawan pemberdayaan Desa dari berbagai wilayah Jawa dan Sumatra, melakukan demo ke DPR RI, menuntut disahkannya RUU Desa. Adapun tiga tuntutan perangkat desa yaitu: 1) Pengesahan RUU Desa menjadi UU Desa; 2) Alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar 10% ke desa; 3) Perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Ketua Umum Parade Nusantara, Sudir Santoso menilai, RUU Desa penting untuk alokasi anggaran pembangunan desa dan perangkat desa serta pengangkatan mereka menjadi pegawai negeri sipil. Selain itu mereka juga meminta agar perangkat desa diangkat menjadi PNS. Ketua DPR RI Marzuki Alie menyatakan, DPR RI

berkomitmen untuk menyelesaikan RUU Desa dan menyampaikan apresiasi kepada perangkat desa dan Parade Nusantara karena terus mengawal RUU Desa.

Selama ini permasalahan tentang status perangkat desa masih belum jelas. Status perangkat desa yang biasa disebut pamong desa yang bertugas melayani masyarakat desa atau sebagai pelayan publik ternyata tidak cukup membawa perubahan kesejahteraan bagi yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan gaji yang didapatkan masih dibawah UMR atau hanya berupa sawah (lahan bengkok) yang rata-rata tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena tidak ada status dan kompensasi yang riil dari pemerintah, maka kinerja perangkat desa belum bisa terukur walaupun bisa dikatakan pola kerja pamong desa selama 24 jam.

<sup>\*)</sup> Peneliti bidang Politik Dalam Negeri pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: sendhik@gmail.com

Dalam memberikan pelayanan publik, pamong desa dituntut profesional dengan berpegang pada prinsip efektivitas dan efisiensi, meskipun prinsip-prinsip itu masih perlu perlu diadaptasikan dalam konteks desa. Sebagai *public servant*, birokrasi bertugas memberikan pelayanan yang “terbaik” untuk rakyat. Peran dominan sumber daya manusia (SDM) dalam organisasi secara umum adalah suatu kenyataan. Sehingga peran para aparatur dalam instansi-instansi pemerintahan daerah juga menentukan berkembangnya instansi-instansi itu, terutama dalam rangka menghadapi perubahan baik secara internal maupun eksternal. Menghadapi tantangan ke depan yang makin kompleks serta kebutuhan pelayanan masyarakat yang makin berkembang, maka berbagai upaya meningkatkan kualitas aparat birokrasi menjadi suatu keharusan. Terlebih lagi dalam konteks otonomi dan pemberdayaan masyarakat, tentunya SDM yang berkualitas sangat dibutuhkan untuk memberikan pelayanan dan fasilitasi kepada masyarakat. Dalam hal ini terutama pamong desa sebagai tonggak pelayanan publik di kesatuan masyarakat terkecil yaitu desa.

## **B. Status Kepegawaian Perangkat Desa**

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-asul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri atas

Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. Sementara sekretaris Desa diisi oleh Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, Perangkat Desa lainnya masih belum jelas status kepegawaiannya.

Adapun manajemen kepegawaian perangkat desa atau yang biasa disebut pamong desa yaitu serangkaian proses penataan kepegawaian sejak rekrutmen pegawai, penempatan dan promosi, sistem kompensasi, evaluasi kinerja, hingga pensiun (PHK). Pola rekrutmen pamong desa sebagaimana diatur dalam PP No. 76 tahun 2001 pasal 23 ditentukan bahwa: 1) Perangkat Desa dapat dipilih dan atau diangkat tanpa melalui pemilihan sesuai kondisi sosial budaya masyarakat setempat, dari penduduk desa yang memenuhi syarat; 2) Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan Pimpinan Badan Perwakilan Desa; 3) pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan dan atau pengangkatan Perangkat Desa, ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten.

Kemudian mengenai spesialisasi terbuka. Terkait dengan efisiensi, produktivitas, dan makin besarnya peran masyarakat dalam berprosesnya organisasi publik, maka pengembangan organisasi pada terbentuknya organisasi terbuka atau model organik. Dengan spesialisasi, maka seorang pegawai (termasuk pamong desa) akan memiliki tanggung jawab yang jelas dan tegas mengenai tugas dan tanggung jawab yang semestinya menjadi kewajibannya. Namun dalam organisasi pemerintah desa selama ini terjadi spesialisasi tertutup, yang mana seorang pamong desa sejak diangkat atau dipilih sampai dengan akhir jabatan ada pada spesialisasi unit/ fungsi secara terus menerus dan tidak lazim dilakukan rotasi maupun mutasi.

Selanjutnya yaitu sistem kompensasi. Definisi kompensasi menurut Bernadin & Russel (1993:

420) adalah imbalan atas kinerja yang dilakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik dalam bentuk finansial maupun non finansial. Sistem kompensasi di lingkungan birokrasi (PNS) sudah diatur tersendiri melalui aturan perundang-undangan kepegawaian yang secara lengkap menentukan hak-hak sebagai PNS. UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 43 Tahun 1999, mengatur macam-macam kompensasi PNS mulai dari gaji, berbagai macam tunjangan, dan berbagai macam kompensasi non finansial seperti cuti, promosi, dan lain-lain. Di lain pihak, untuk kompesasi Pamong desa tidak ada kepastian dan tidak ada tunjangan-tunjangan, serta tidak ada berbagai hal sebagaimana diterima oleh PNS.

### C. Dampak Lebih Lanjut

Reformasi politik dan pemerintahan telah membawa segenap isu perubahan pada tatanan pemerintahan dari level pusat, lokal, maupun desa. Teori *governance* dan konsep *good governance* juga telah memberikan nuansa baru sekaligus menggeser paradigma pemerintahan dalam hubungannya dengan warga negara. Satu hal yang ingin dicapai dari isu perubahan itu adalah terjadinya demokratisasi dalam bidang pemerintahan, yang mengembalikan kekuasaan dan kewenangan pada rakyat sebagai pemilih kedaulatan yang sesungguhnya. Sementara itu, reformasi birokrasi juga terus berjalan seiring dengan perkembangan demokrasi di Indonesia. Hal ini membawa dampak yang besar terhadap sistem kepegawaian dan birokrasi di Negara ini.

Berkaitan dengan tuntutan perangkat desa tersebut terutama keinginan untuk diangkat sebagai PNS, sepertinya masih harus dipertimbangkan, terlebih apabila

harus dimasukkan dalam RUU Desa nanti. Mengingat banyaknya jumlah perangkat desa di seluruh Indonesia dan konsekuensinya terhadap kinerja dan terutama beban anggaran Negara. Selain itu, pengangkatan tersebut juga tidak semudah yang dibayangkan. Perlu adanya analisis kepegawaian yang mendalam, karena pengangkatan PNS harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan analisis jabatan. Permasalahan utama yang harus diselesaikan adalah bagaimana menyejahterakan masyarakat desa terutama perangkatnya, dan hal ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengangkat perangkat desa menjadi PNS.

Di samping itu terkait dengan anggaran Negara, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, pengangkatan aparat pedesaan berarti menyalahi aturan struktur pemerintahan. Sebab, aturan kepegawaian menyebutkan bahwa PNS hanya mencapai kelurahan. Menkeu tidak sependapat dengan pengangkatan aparat desa karena menurutnya instansi pemerintah yang paling jauh itu ada di kelurahan dan kecamatan. Jika seluruh aparat desa se-Indonesia menjadi PNS, maka beban anggaran khususnya alokasi belanja pegawai daerah akan bertambah besar dan diperkirakan alokasi belanja pegawai daerah naik 10%. Jumlah tambahan PNS tentu akan berakibat pada jumlah tambahan gaji pegawai.

Dari sisi beban tugas, dengan pengangkatan perangkat desa menjadi PNS, juga harus menyesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi PNS. Hal ini juga berpengaruh terhadap kinerja perangkat desa. Oleh karena itu, perlu dikaji kembali bagaimana perekrutan perangkat desa setelahnya, jika melalui jalur penerimaan PNS, tentunya harus menyesuaikan dengan persyaratan yang diajukan untuk menjadi PNS, beserta konsekuensi logis lainnya termasuk rotasi dan mutasi pegawai. Sedangkan perangkat

desa biasanya dipilih dari warga desa itu sendiri dan yang paham dengan kultur desanya sehingga jika dilakukan rotasi dan mutasi pegawai dikhawatirkan akan mengganggu kinerja dan jalannya pemerintahan desa.

## D. Penutup

Perangkat desa merupakan bagian tak terpisahkan dari aparatur negara yang menjalankan tugas dan fungsi utama sebagai *public servant*. Tugas dan fungsi birokrasi publik adalah bidang pelayanan publik, sehingga tidak selayaknya jika status kepegawaian pamong desa tidak jelas dengan konsekuensi ketidakjelasan pada manajemen kepegawaian. Akibatnya, tugas dan fungsi pelayanan publik tidak menjadi fokus utama para pamong desa, karena orientasi mereka lebih besar pada pengelolaan lahan garapan (bengkok) maupun melaksanakan kerja sampingan. Sementara motivasi kerja pamong desa menjadi sangat rendah akibat ketidakjelasan kompensasi, ketidakjelasan promosi dan karier. Ketika pelayanan publik di lingkup pemerintahan desa lebih efektif, maka bisa dimanfaatkan untuk merampingkan jumlah dan struktur kepegawaian di lingkup kecamatan maupun instansi-instansi Kabupaten. Oleh karena itu, Pamong desa sebagai sebuah Perangkat Pemerintahan Desa sebaiknya meminimalisir segala bentuk intervensi dari pemerintah dan birokrasi. Regulasi juga diperlukan dalam hal ini untuk membatasi peran dan kewenangan intervensi dari supradesa kepada pemerintah desa. Pelaksanaan aturan itu harus disertai dengan komitmen yang jelas dari elite pemerintah daerah untuk melaksanakan secara konsisten dan tegas berbagai kebijakan yang mengatur hubungan antara pusat dengan desa, maupun antara Kabupaten dengan Desa. Kebijakan yang mengatur tentang "netralitas" pamong desa sebagai aparat birokrasi juga harus tegas

untuk mencegah orientasi birokrasi pemerintahan desa pada elite partai ataupun elite pemerintahan di atasnya.

Tuntutan pengangkatan perangkat desa menjadi PNS, perlu dikaji ulang dengan mengingat konsekuensi-konsekuensi yang ada. Yang terpenting sekarang adalah peningkatan kesejahteraan perangkat desa itu sendiri yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan pengangkatan PNS yang mungkin malah akan menambah masalah baru bagi pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah pusat perlu mengalokasikan anggaran ke desa yang dapat digunakan untuk menaikkan gaji bagi perangkat desa sesuai dengan APBDes masing-masing. Dengan demikian diharapkan kesejahteraan masyarakat desa dapat meningkat dan kinerja perangkat desa juga meningkat.

## Rujukan:

1. "Perangkat Desa Sulit Jadi PNS," [http://djkd.depdagri.go.id/?jenis=news&p=detail\\_berita&id=777&kd=b](http://djkd.depdagri.go.id/?jenis=news&p=detail_berita&id=777&kd=b), diakses 17 Desember 2012.
2. "Ini Tiga Tuntutan Perangkat Desa," <http://www.metrotvnews.com/read/news/2012/12/14/117631/Ini-Tiga-Tuntutan-Perangkat-Desa/6>, diakses 17 Desember 2012.
3. "Kemenkeu Tak Setuju Perangkat Desa jadi PNS," <http://www.merdeka.com/uang/kemenkeu-tak-setuju-perangkat-desa-jadi-pns.html>, diakses 17 Desember 2012.
4. "Ketua DPR janji Penuhi Tuntutan Perangkat Desa," <http://www.antaranews.com/berita/348519/ketua-dpr-janji-penuhi-tuntutan-perangkat-desa>, diakses 17 Desember 2012.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
6. Tripotro, R. Widodo dan Supardal. 2005. *Pembaharuan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: APMD Press.
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.